



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 08112100359420003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN PUTRA PUTRI BANGSA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0811210035942 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Wirakarya No.70, Desa/Kelurahan Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31623 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081996115632 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Wirakarya No.70 RT.02, Desa/Kelurahan Cereme Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31623 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Agustus 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 14 Juli 2022

**a.n. Wali Kota Lubuk Linggau
Kepala DPMPSTSP Kota Lubuk Linggau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 08112100359420003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Tinggi	<p>Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota.</p> <p>Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.</p>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta KM.12 Kel.Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
Sumatera Selatan Telp.(0733) 4540314 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

web: www.disdik-llg.org

email: disdik-llg@yahoo.com

REKOMENDASI PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor: 800/1122/ Disdikbud/II/ 2022

Menindaklanjuti Surat Kepala Sekolah TK Palm Kids Tanggal 25 November 2022 Nomor: 009/PK/XI/2022 Perihal : Permohonan Izin Operasional TK Putra Putri Bangsa, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan rekomendasi Perubahan Nama Sekolah kepada :

1. Nama : KARMILA HARVELINA, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Batu Gandang, 09 Januari 1991
3. Alamat : Jl. Watervang RT/RW 005
Kelurahan Watervang
Kec. Lubuklinggau Timur I
4. Nama Lembaga : TK PUTRA PUTRI BANGSA
5. Jabatan : Kepala Sekolah
6. Alamat : Jl. Wirakarya
Kelurahan Cereme Taba
Kec. Lubuklinggau Timur II

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Lubuklinggau, 08 Desember 2022

Kepala Dinas,



Dr. H. DIAN CHANDERA, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19710110 199201 1 001